

## ABSTRAK

### **Siti Musthafiya Nur Safitri, 1920210067, Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Tebasan (Studi Kasus Jual Beli Melon di Desa Tambahrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora)**

Permasalahan dalam ekonomi Islam seringkali terjadi, salah satunya tentang kajian Fiqh Muamalah pada praktik jual beli buah melon dengan sistem tebas yang dilakukan antar penjual dan pembeli di Desa Tambahrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian antar petani dan penebas, dikarenakan kadar takaran belum diketahui secara pasti. Tujuan dibuatnya skripsi ini adalah Untuk mengetahui sistem jual beli melon secara tebasan pada masyarakat Desa Tambahrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, dan Untuk mengetahui sistem jual beli melon secara tebasan di Desa Tambahrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora berdasarkan perspektif Fiqh Muamalah. Jenis penelitian ini adalah studi lapangan (*Field research*) dimana fokus pada peristiwa yang terjadi tentang sistem jual beli Tebasan di Desa Tambahrejo. Penelitian lapangan ini dilakukan dimana sumber data primer dan sekunder berada. Kemudian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, disebabkan metode ini lebih mudah menyesuaikan pada keadaan yang ada dilapangan dan penyampaiannya pun lebih sederhana kemudian dilakukan secara langsung antara peneliti dan subjek penelitian. Pengumpulan data dengan cara pengamatan secara langsung dengan para narasumber yaitu penebas dan petani. Hasil yang diperoleh oleh peneliti terhadap praktik jual beli melon secara tebasan memenuhi rukun jual beli. Jual beli melon secara tebasan di Desa Tambahrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora memberikan kemudahan bagi para petani dalam proses jual beli secara tebasan dan dapat mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah dalam jual beli melon secara tebasan yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Tambahrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora.

***Kata Kunci : Jual beli, Melon, Tebasan***